



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR: Kd.10.26/2/PP.00.4/3676.1/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;
7. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT**
- Pertama : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran;
- Kedua : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padalarang
Pada tanggal : 14 Nopember 2013



- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
UP. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
2. Penjawas Pendidikan Madrasah;
 3. Yayasan yang bersangkutan.